



**Aditya Eka Pranandiansyah**

Analis Legislatif Ahli Pertama

*aditya.pranandiansya@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menegaskan pentingnya percepatan legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertekstilan untuk menjadi landasan hukum yang kokoh dalam membangkitkan kembali industri tekstil nasional yang saat ini tengah tertekan. Ketua Umum API, Jemmy Kartiwa, menyatakan bahwa API bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menyusun peta jalan penguatan industri tekstil. Ia menekankan bahwa keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif merupakan faktor determinan bagi keberlangsungan sektor padat karya. Dalam Musyawarah Nasional XVI API yang diselenggarakan di Bandung pada 11 September 2025, Jemmy menyampaikan bahwa keberadaan RUU Pertekstilan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas lapangan kerja serta meningkatkan daya saing industri nasional. Ia juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi industri tekstil Indonesia, yaitu tingginya volume impor produk tekstil berharga murah dan meningkatnya intensitas persaingan global. Selain memenuhi kebutuhan domestik, pelaku industri dituntut untuk melakukan inovasi guna memperkuat kinerja ekspor.

Lebih lanjut, Jemmy menegaskan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia memiliki potensi ekonomi yang signifikan untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, sektor tersebut belum memperoleh dukungan regulatif yang memadai dalam bentuk undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur arah pembangunan industri TPT. Ketiadaan kerangka hukum yang terstruktur menghambat penyusunan strategi jangka panjang yang visioner dan berorientasi pada peningkatan daya saing global. Dalam konteks ini, regulasi yang tepat dinilai krusial untuk menciptakan ekosistem industri yang kondusif. Jemmy juga menyoroti urgensi penyederhanaan alur perizinan dan peningkatan responsivitas birokrasi sebagai prasyarat untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas operasional sektor TPT. Selain itu, penguatan tata niaga impor, pengetatan mekanisme pengawasan, serta penerapan kebijakan protektif yang berpihak pada industri dalam negeri merupakan langkah strategis yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan nasional guna mendorong pertumbuhan industri tekstil secara inklusif dan berdaya saing tinggi.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VII DPR RI pada 18 Juni 2025, Ketua Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI), Muhammad Shobirin F. Hamid, mengusulkan agar RUU Pertekstilan memuat tiga komponen utama. Pertama, penguatan kurikulum vokasi dan pendidikan tekstil berbasis industri 4.0. Usulan ini didasarkan pada kebutuhan pengembangan pendidikan tekstil, khususnya di perguruan tinggi, yang dinilai masih kurang mendapat perhatian.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perlu dirumuskan secara komprehensif, mencakup bidang keahlian teknis seperti mesin, pewarnaan, jaminan mutu, dan lainnya. Kedua, pembaruan SKKNI dan sistem sertifikasi kompetensi profesi pertekstilan melalui lembaga yang terakreditasi. Standarisasi ini penting untuk menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM), baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, penyederhanaan proses perizinan, pengaturan insentif bagi industri tekstil termasuk insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan SDM dan teknologi, serta dukungan infrastruktur seperti jalur distribusi gas yang melewati wilayah sentra tekstil.

## Atensi DPR

Industri tekstil Indonesia menghadapi tantangan eksternal seperti peningkatan tarif ekspor ke Amerika Serikat dan persyaratan energi hijau dari Uni Eropa, serta hambatan internal berupa perizinan yang kompleks, tata niaga impor yang belum efisien, dan lemahnya pengawasan. Dalam kondisi tersebut, keberadaan RUU Pertekstilan menjadi sangat mendesak sebagai landasan hukum untuk menjaga keberlangsungan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional. Komisi VII DPR RI, melalui fungsi legislasi, memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pengesahan RUU Pertekstilan. RUU Pertekstilan dirancang untuk memberikan kepastian hukum dalam penyederhanaan proses perizinan, memperkuat pengawasan implementasi kebijakan industri tekstil, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan SDM dan teknologi. Selain itu, regulasi ini juga mendorong pembangunan infrastruktur di sentra-sentra tekstil. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI memiliki peran untuk melindungi industri dalam negeri melalui pemantauan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah sebagai bentuk upaya penguatan daya saing industri nasional.

## Sumber

ekonomi.bisnis.com, 11 September 2025;  
hukumonline.com, 3 September 2025;  
investor.id, 11 September 2025; dan  
kompas.com, 11 September 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Mulianta Ginting  
Eka Budiyanti  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making